

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KEBUTUHAN SEKSUAL TERHADAP WARGA BINAAN YANG TELAH MEMILIKI STATUS PERKAWINAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Mohamad Safiqul Amin, Bambang Sutrisno

Email: aminsafiqul6@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri

ABSTRACT

This study examines the juridical review of fulfilling the rights of sexual needs for convicts who already have marital status in correctional institutions. inmates who already have marital status from the perspective of human rights. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that in general the regulation of the rights of assisted citizens has been regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and related provisions regarding the conditions and procedures for exercising the rights of assisted citizens have been regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Families. And until now the state has not regulated the right to fulfill the sexual needs of inmates who already have marital status so that it is believed to have a negative impact on the deviant sexual behavior of inmates. happy that the State should not prevent this, so that the non-fulfillment of the sexual needs of inmates who are bound by marriage becomes one of the violations of human rights committed by the State.

Keywords: *Rights of Sexual Needs, Convicts, Correctional Institutions*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan di lembaga pemasyarakatan.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana hak-hak warga binaan selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan dan bagaimana pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan ditinjau dari prespektif hak asasi manusia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara garis besar pengaturan hak-hak warga binaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan terkait ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dan sampai saat ini negara belum mengatur tentang hak pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan yang telah memiliki status perkawinan sehingga diyakini mengakibatkan dampak negatif atas perilaku penyimpangan seksual warga binaan, secara prespektif hak asasi manusia seharusnya penemuan kebutuhan seksual pasangan suami istri yaitu sebagai bentuk melanjutkan keturunan dan hidup bahagia yang seharusnya Negara tidak menghalangi hal tersebut, sehingga tidak adanya pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan yang telah terikat perkawinan menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Negara.

Kata Kunci : Hak Kebutuhan Seksual, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.

A. PENDAHULUAN

Ramly Hutabarat berpendapat terkait hak-hak warga binaan yang mana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan belum ada aturan yang memberikan hak yang sesungguhnya sangat penting pada kebutuhan dasar manusia khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas

kebutuhan seksual¹.¹ Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan mengakibatkan timbulnya perilaku negatif di lingkungan lembaga pemasyarakatan, misalnya dengan sering terjadinya

¹ Asep Kurnia (ed.), *HAM dalam Sistem Pemasyarakatan*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2010, Jakarta, hlm. 18.

penyimpangan seksual seperti, homo, lesbi, ataupun hal negatif lainnya.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi, selanjutnya disebut HAM. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.²

Teori tersebut menjelaskan bahwa HAM sangatlah penting untuk semua manusia, seharusnya Negara dalam hal ini pemerintah juga berkewajiban menjaga setiap hak yang melekat pada masyarakat. Akan tetapi, sampai saat ini Negara seakan-akan mengabaikan hak kebutuhan seksual terhadap warga binaan. Sama halnya dengan seseorang yang mendapatkan hukuman dalam kurungan, bukan berarti ketika seseorang tersebut sedang menjalankan masa hukumannya, hak-hak yang telah melekat pada dirinya dihilangkan. Selama ini baik dari sistem normatif maupun praktik, negara ini seakan-akan abai akan kebutuhan dasar itu, padahal dalam pengabaian itu akan berdampak negatif bagi kehidupan warga binaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap warga binaan, akan tetapi Undang-Undang tersebut juga belum mengatur mengenai pemenuhan hak seksual terhadap warga binaan. Tidak adanya sebuah aturan tentang pemenuhan kebutuhan seksual terhadap warga binaan akan menyebabkan perilaku yang menyimpang, hal tersebutlah yang seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Uraian latar belakang diatas menjadi sebab akan penulisan yang dibuat oleh penulis serta menarik rumusan masalah yaitu Bagaimana hak-hak warga binaan selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan dan Bagaimana pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan ditinjau dari prespektif hak asasi manusia.

a. Manfaat kegunaan teori

Dari hasil riset yang telah dilakukan penulis, maka diharapkan mampu menjadi sebuah gagasan dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Penegakan Hukum terkait dengan pemenuhan hak kebutuhan seksual warga binaan yang memiliki status perkawinan di lembaga pemasyarakatan.

b. Manfaat kegunaan praktik

Secara Akademik, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan bagi para peneliti, akademisi ataupun praktisi hukum lainnya yang tertarik dalam pengembangan ilmu hukum dan penerapan hukum terkait hak pemenuhan kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan di lembaga pemasyarakatan. serta, Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terutama para praktisi hukum terkait hak pemenuhan kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan di lembaga pemasyarakatan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Teori Hak Asasi Manusia

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. “Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah

² A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV. Yani's, 2006). hlm. 33-34

(aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara”.³

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan.

Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

Berdasarkan pejelasan teori hak asasi manusia tersebut selanjutnya teori ini digunakan untuk menganalisa terkait pemenuhan kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan di lembaga pemasyarakatan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*legal research* (yuridis normatif), dimana penelitian ini diarahkan mengkaji norma atau kaidah dalam hukum positif di Indonesia”.⁴ Jenis penelitian *legal research* adalah “cara pengkajian aturan hukum yang sifatnya formil misalnya undang-undang, dimana

berisi konsep teoritis seperti peraturan-peraturan dan kemudian disangkutkan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini”.⁵ Penelitian ini yaitu menganalisa terkait pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan di lembaga pemasyarakatan, sehingga menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena akan menggunakan Undang-Undang sebagai bahan utama dalam penulisan.

Perlu adanya pendekatan masalah dalam sebuah penulisan, maka dari itu penulis menggunakan pendekatan masalah “*statue approach* (pendekatan undang-undang) yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁶

Setelah mempelajari dari doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan didalam ilmu hukum, Hal tersebut membuat penulis bisa menemukan ide-ide dan gagasan tentang pengertian hukum, asas-asas dan konsep-konsep yang menarik dengan isu yang sedang dihadapi. Bahan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan di lembaga pemasyarakatan.

³ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV. Yani's, 2006). hlm. 33-34

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2008). hlm 295

⁵ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2011). hlm 29

⁶ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2011). hlm 133

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode dengan cara mengkategorikan secara sistematis lalu dianalisis menggunakan interpretasi sistematis yang meninjau hubungan antara norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling memiliki ketergantungan.⁷ Lalu, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Hak-hak warga binaan selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan

Manusia tersebut akan mempertanggungjawabkan jawabannya melalui pengadilan. Pengadilan disini sebagai pelaksana ataupun pemutus tindak kejahatan manusia tersebut. Setelah pengadilan melaksanakan tugasnya untuk menjatuhkan hukuman sesuai tindak kejahatan manusia tersebut, status seseorang menjadi terpidana. Yang artinya seseorang dimata hukum dan pengadilan telah bersalah atau terbukti melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman sesuai tindak kejahatannya. Praturan dalam hukum positif, seseorang yang telah bersalah ataupun terbukti melakukan tindak kejahatannya akan menjalankan masa hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menjalankan masa hukumannya di Lembaga

Pemasyarakatan seorang tersebut menjadi warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan bukan seolah untuk mengurung ataupun menghilangkan hak-hak yang telah melekat pada seseorang tersebut. Hak yang dihilangkan hanya hak atas kemerdekaannya saja tanpa menghilangkan hak-hak lain dalam dirinya.

a. Negara Dalam Memberi Hak Kebutuhan Seksual Warga Binaan

Aturan mengenai pemasyarakatan telah mengalami perubahan pada tahun 2022. Aturan tersebut telah menetapkan beberapa hak yang diperoleh warga binaan selama menjalani masa tahanan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan “Narapidana berhak: a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.” Merujuk aturan tersebut sampai saat ini hak pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan belum dirumuskan didalam aturan terbaru tersebut. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Yang Dibatasi dan Dihilangkan Saat Menjadi Warga Binaan

⁷ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada media group, 2011). hlm 112

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 20

Meskipun seseorang menjadi warga binaan hak-hak yang melekat pada dirinya masih harus diberikan oleh negara. Negara sudah mengatur hak-hak warga binaan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembatasan akan kebebasan bergerak warga binaan yaitu kebebasan seseorang menjalani hidup normal diluar lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani mas hukuman warga binaan hanya bisa bergerak ataupun beraktifitas didalam lembaga pemasyarakatan. Selama itu warga binaan akan diberikan aktifitas-aktifitas atau kegiatan pembinaan dari program lembaga pemasyarakatan yang menampungnya.

c. Warga Binaan Dalam Sudut Pandang Masyarakat

Masyarakat selalu beranggapan bahwa ketika seseorang yang pernah melakukan tindak kejahatan akan slalu melakukan kejahatan meskipun sudah pernah menjalani masa hukuman didalam lembaga pemasyarakatan. Budaya itulah yang selalu melekat dalam pemikiran masyarakat. Tidak sedikit mantan warga binaan yang telah benar-benar bertaubat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kehidupan didalam lembaga pemasyarakatan sendiri tidak menjamin semua warga binaan yang telah dibina didalamnya berkelakuan baik. Banyak warga binaan yang malah memiliki prilaku yang buruk ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan. Setiap sel dalam lembaga pemasyarakatan dihuni oleh beberapa macam warga binaan dengan berbagai latar belakang kasus atau tindak kejahatannya. Hal inilah yang menjadi sebab perilaku buruk warga binaan. Tidak sedikit warga binaan yang telah kembali kekehidupan masyarakat melakukan tindakan penyimpangan norma-norma bermasyarakat. Kebiasaan yang sering mereka lakukan didalam lembaga pemasyarakatan akan selalu dibawa kemanapun mereka berada.

2. Pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan ditinjau dari prespektif hak asasi manusia

Negara dan pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam melindungi Hak Asasi Manusia, negara dan pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban. Kewajiban yang di miliki oleh negara terdiri dari tiga bentuk yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban dalam hal menghormati yang artinya negara tidak boleh melakukan intervensi kecuali atas kedudukan hukum yang sah. Kewajiban dalam hal melindungi yang artinya kewajiban negara untuk melindungi hak atas kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. kewajiban dalam hal memenuhi yang artinya kewajiban negara dalam mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktif yang menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dari ketiga kewjiban tersebut Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi patokan tertinggi negara dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Tanpa adanya hak asasi manusia negara ini tidak akan bisa menjalankan roda kehidupannya. Negara ini akan mengalami kekacauan yang berakibat hancurnya sebuah negara. Negara tidak akan mampu untuk membangun keutuhannya kembali. warga negara akan kehilangan arah dalam berfikir dan menjalankan kehidupannya. Kekacauan yang disebabkan oleh warga negara akan meluas tanpa adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai pedoman hidup dalam kehidupan. Has asasi manusia bisa mengontrol prilaku seseorang dalam menghormati orang lain. Warga negara juga berkewajiban menjaga hak asasi manusia pada orang lain.

a. Warga Binaan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Dengan demikian seseorang yang menjalankan masa hukumannya didalam lembaga pemasyarakatan juga berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat didalam lembaga pemasyarakatan untuk saat ini masih belum terpenuhi. Karena banyaknya warga binaan dan tempat yang tidak muat untuk menampungnya hal tersebut menyebabkan lingkungan dilembaga pemasyarakatan masih jauh dari kata baik. Sejahtera lahir dan batin pun menurut pasal 9 masih belum terlaksana dengan maksimal.

Pasalnya masih banyak hak-hak warga binaan belum terpenuhi secara maksimal. Malahan ada peraturan yang belum mengatur tentang hak kebutuhan seksual warga binaan. Mengingat sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diungkapkan oleh komisi nasional hak asasi manusia, tidak boleh bersifat pembalasan. Pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan sudah seharusnya mendapatkan justifikasi dari tugas negara dalam memenuhi hak atas perlakuan yang manusiawi. Selama ini pelaksanaan hak asasi bagi warga binaan hanya untuk warga binaan yang memiliki uang banyak. Warga binaan tersebut bisa menyuap petugas lembaga pemasyarakatan untuk memberikan suatu hal yang diinginkan warga binaan tersebut. Adanya suap menyuap ini membuat kredibilitas lembaga pemasyarakatan dipertanyakan. Menjadi manusia yang jujur dan bekerja secara profesional sangatlah sulit. Seakan-akan sekarang kejujuran bisa dibeli dengan menggunakan uang, dengan uang semua bisa dimiliki.

Demikian pula terhadap pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan yang telah memiliki status perkawinan sampai saat ini seakan-akan Negara sengaja menutup mata akan hal tersebut. Padahal jika di lihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam aturan tersebut sudah jelas bahwa setiap orang yang telah memiliki status perkawinan berhak melanjutkan keturunan, dengan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.

b. Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual Terhadap Warga Binaan Yang Telah Memiliki Status Perkawinan

Membentuk keluarga yang bahagia serta melanjutkan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban suami istri. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah.”⁹ Yang mana salah satu tujuan utama terjalannya perkawinan yaitu melanjutkan keturunan atau pemenuhan kebutuhan seksual seseorang. Konstitusi mengemukakan adanya sebuah hak yang bisa dicabut oleh undang-undang dan adanya sebuah hak yang tidak bisa dicabut oleh undang-undang.

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang mana pasangan suami istri yang dimata hukum sudah sah dan memiliki ikatan perkawinan didalamnya. Kebutuhan seksual suami istri tidak boleh dicabut oleh konstitusi meskipun salah satu dari suami atau istrinya berada dalam lembaga pemasyarakatan, hal inilah yang menjadi alasan pemenuhan kebutuhan seksual bagi warga binaan yang sudah terikat perkawinan harus diberikan oleh negara. Kebutuhan seksual juga menjadi alasan utama terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Ketika seseorang ingin menyalurkan hasrat kebutuhan seksualnya perkawinan lah menjadi sebuah jalan untuk penyaluran hasrat tersebut. Lantas bagaimana penyaluran hasrat kebutuhan seksual suami istri yang terpisahkan karena suami atau istrinya menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Bahwa sudah diketahui sampai sekarang belum ada peraturan yang mengatur tentang hak kebutuhan seksual dilembaga pemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi ketakutan ikatan perkawinan suami dan istri. Menjenguk dilembaga pemasyarakatan hanya diperbolehkan bertemu dan mengobrol dan itupun hanya diberikan waktu beberapa menit saja. Untuk berkempul dengan keluarga selama ini hanya ada peraturan tentang masa cuti warga binaan, yang mana setiap warga binaan berhak mendapatkan masa cuti untuk bertemu keluarganya.

c. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Di Negara Lain

Pemenuhan kebutuhan seksual bagi warga binaan sudah diatur oleh negara-negara lain seperti, Denmark, Irlandia, Brazil, Meksiko, Spanyol, Amerika Serikat, Australia, Ruia, Saudi Arabia, Zealand, dan

⁹ Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Inggris. Negara-negara tersebut menerapkan adanya *Conjugal Visit*. Pengertian *Conjugal visit* yaitu bentuk kunjungan yang murni bertujuan untuk pemenuhan hasrat kebutuhan seksual bagi warga binaan, dimana kunjungan ini bertujuan untuk menekan tingkat perilaku penyimpangan seksual bagi warga binaan. Ketika *conjugal visit* diberikan oleh negara kepada warga binaan yang memiliki ikatan perkawinan, lalu bagaimana warga binaan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pasangannya. Pemberian *conjugal visit* ini tidak langsung diberikan kepada warga binaan dengan mudah, harus memiliki bukti yang kuat bahwa warga binaan tersebut memang benar-benar sudah terikat perkawinan yang telah disahkan oleh negara. Tujuan utama pemberian *conjugal visit* untuk menekan angka penyimpangan seksual warga binaan yang mana kegiatan prostitusi tersebut akan sangat menyimpang dari tujuan utama pemberian *conjugal visit* tersebut.

Negara lain juga adanya *Family visit* salah satu aturan yang diberikan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan selain *conjugal visit*. *Family visit* yaitu sebuah kunjungan biasa yang dilakukan oleh keluarga, warga binaan juga memerlukan adanya kunjungan dari keluarganya masing-masing, sebagaimana untuk melepas rindu dengan anggota keluarganya, teman, serta sahabat maupun kerabat. Manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan seksualnya, banyaknya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi termasuk melepas kerinduan terhadap anggota keluarganya, sahat, teman maupun orang-orang yang berkepentingan dengannya. *Conjugal visit* atau *family visit* dari kedua tersebut manakah aturan yang paling penting yang diperlukan warga binaan, dimana pada dasarnya mempengaruhi kebutuhan seksual warga binaan didalam lembaga pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak warga binaan selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Pengertian warga binaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan yaitu menyebutkan “Narapidana berhak: a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.” Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Merujuk aturan tersebut sampai saat ini hak pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan belum dirumuskan didalam aturan terbaru tersebut.

2. Pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap warga binaan yang telah memiliki status perkawinan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia yaitu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam aturan tersebut sudah jelas bahwa setiap orang yang telah memiliki status perkawinan berhak melanjutkan keturunannya, dengan melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Kebutuhan seksual adalah kebutuhan

dasar setiap manusia yang mana pasangan suami istri dimata hukum sudah sah dan memiliki ikatan perkawinan didalamnya. Kebutuhan seksual suami istri tidak boleh dicabut oleh kosntitusi meskipun salah satu dari suami atau istrinya berada dalam lembaga pemasyarakatan, hal inilah yang menjadi alasan pemenuhan kebutuhan seksual bagi warga binaan yang sudah terikat perkawinan harus diberikan oleh negara. Kebutuahn seksual juga menjadi alasan utama terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Ketika seseorang ingin menyalurkan hasrat kebutuhan seksualnya, perkawinan lah menjadi sebuah jalan untuk penyaluran hasrat tersebut. Dampak negatif dari penyimpangan seksual warga binaan akan menyebabkan kehancuran moral dan perilaku warga binaan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asep Kurnia (ed.), *HAM dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jakarata: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana prenada media group, 2011.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2008.

Ahm. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: CV. Yani's, 2006.

Undang-Undang:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang *Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*